



Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Jasa Pemurnian dan Pelekatan Merek Logam Mulia Pada PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Analysis of the Implementation of Law on Corruption Crimes in the Management of Precious Metal Refining and Brand Attachment Services at PT. Aneka Tambang Tbk Precious Metal Processing and Refining Business Unit (Decision Study Number: 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Gusti Satya¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: ghustisk088@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption in the state-owned enterprise sector does not always manifest itself through embezzlement of state assets or misuse of funds in the procurement of goods and services. The development of corrupt practices demonstrates a pattern of irregularities committed through the abuse of official authority in carrying out company business activities. Business policy-making that is not based on internal company regulations or good governance principles has the potential to cause state financial losses and give rise to criminal liability for officials holding such authority. Therefore, the boundary between legitimate business judgment and abuse of authority is a legal issue that requires comprehensive analysis. This study aims to examine the application of criminal corruption law provisions to the provision of gold refining services and the affixing of the Precious Metals brand at PT Aneka Tambang Tbk, the Precious Metals Processing and Refining Business Unit, as decided in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. In addition, this study analyzes the construction of the legal considerations of the panel of judges in determining the fulfillment of the elements of the crime of corruption and the basis for criminal responsibility imposed on the defendant as General Manager of the Precious Metal Processing and Refining Business Unit of PT Antam Tbk for the period January 2021 to April 2022. The decision stated that the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of corruption jointly based on the primary charge as stated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical legal research method with a statute approach and a case approach. This study concludes that the application of law in the a quo case shows the importance of limiting the use of authority of BUMN officials through effective corporate governance mechanisms, adequate internal supervision, and compliance with company regulations. Law enforcement against corruption within state-owned corporations serves not only as a repressive instrument for imposing criminal sanctions, but also as a means of maintaining the integrity of state asset management, increasing accountability in business decision-making, and strengthening public trust in the conduct of business by state-owned enterprises.

Keywords: *Corruption, State-Owned Enterprises, Abuse of Authority*



Abstrak

Tindak pidana korupsi pada sektor badan usaha milik negara tidak selalu diwujudkan melalui penggelapan aset negara ataupun penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Perkembangan praktik korupsi menunjukkan adanya pola penyimpangan yang dilakukan melalui pemanfaatan kewenangan jabatan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan. Pengambilan kebijakan bisnis yang tidak didasarkan pada ketentuan internal perusahaan maupun prinsip tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang memiliki kewenangan tersebut. Oleh karena itu, batas antara kebijakan bisnis yang sah (*business judgment*) dengan penyalahgunaan kewenangan menjadi persoalan hukum yang memerlukan analisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap penyelenggaraan jasa pemurnian emas dan kegiatan pelekatan merek Logam Mulia pada PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini menganalisis konstruksi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi serta dasar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk periode Januari 2021 sampai April 2022. Putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwaan primair sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara a quo memperlihatkan pentingnya pembatasan penggunaan kewenangan pejabat BUMN melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, pengawasan internal yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi perusahaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam lingkungan korporasi negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas pengelolaan aset negara, meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan bisnis, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan usaha oleh badan usaha milik negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Badan Usaha Milik Negara, Penyalahgunaan Kewenangan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain mengakibatkan kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi juga melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada penyalahgunaan anggaran negara ataupun pengadaan barang dan jasa. Seiring berkembangnya aktivitas bisnis yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), bentuk penyimpangan juga mengalami transformasi ke dalam berbagai kebijakan bisnis yang secara formal tampak sebagai tindakan manajerial, tetapi secara substansial bertentangan dengan ketentuan hukum maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara kewenangan diskresi bisnis (*business judgment*) dengan penyalahgunaan kewenangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.



Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Iwan Dahlan, selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang Tbk. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dinilai tetap melanjutkan kegiatan jasa pemurnian emas non-kontrak karya serta menetapkan tarif jasa pemurnian tanpa didahului kajian yang memadai mengenai nilai ekonomis maupun kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, terdakwa juga dinilai melakukan kebijakan operasional yang tidak didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari Direksi PT Antam Tbk serta memberikan perlakuan tertentu kepada pelanggan jasa pemurnian non-kontrak karya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa dalam proses penetapan tarif jasa pemurnian emas, perubahan kebijakan dilakukan tanpa adanya kajian khusus mengenai komponen harga yang berkaitan dengan jasa pelekatan merek Logam Mulia (LM). Putusan menguraikan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan pelanggan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya, sementara perusahaan negara tidak memperoleh nilai ekonomi yang seharusnya diterima atas penggunaan merek dan fasilitas produksi yang dimiliki. Di sisi lain, sejumlah saksi menerangkan bahwa keputusan mengenai negosiasi tarif, pemberian kontrak, maupun waktu penyelesaian jasa pemurnian berada pada kewenangan General Manager UBPP Logam Mulia.

Persidangan juga mengungkap adanya perubahan dalam penerapan mekanisme Know Your Customer (KYC) terhadap pelanggan non-kontrak karya. Salah seorang saksi menerangkan bahwa secara regulasi seluruh pelanggan seharusnya menjalani proses KYC, namun pada tahun 2021 terdapat arahan agar pelanggan perorangan cukup membuat surat pernyataan (*self-assessment*) mengenai legalitas asal-usul emas yang diserahkan tanpa dilakukan proses verifikasi sebagaimana mestinya. Keterangan tersebut menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan pengadilan dalam menilai pelaksanaan tata kelola perusahaan selama terdakwa menjabat sebagai General Manager UBPP LM PT Antam Tbk.

Setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta petunjuk yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi. Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dasar pembuktian tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 dengan ketentuan subsidiar berupa pidana kurungan selama empat bulan apabila denda tidak dibayar.

Menariknya, pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak hanya berfokus pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menelaah hubungan antara kewenangan jabatan, pengambilan keputusan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi internal perusahaan, serta penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan usaha BUMN. Majelis Hakim bahkan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam menentukan kategori tingkat kerugian negara, tingkat kesalahan pelaku, serta proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kerugian



keuangan negara sebesar Rp48.139.023.642,59 diklasifikasikan dalam kategori berat sehingga menjadi salah satu dasar penentuan berat ringannya pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, perkara ini memiliki nilai akademik yang penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hukum pidana korupsi diterapkan terhadap kebijakan bisnis yang dilakukan oleh pejabat BUMN. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk memahami batas pertanggungjawaban pidana pejabat korporasi negara, konstruksi pembuktian unsur tindak pidana korupsi, serta relevansi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan kegiatan usaha pada badan usaha milik negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kegiatan jasa pemurnian emas dan pelekatan merek Logam Mulia pada PT Aneka Tambang Tbk berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Iwan Dahlan atas tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap penyelenggaraan kegiatan jasa pemurnian emas dan jasa pelekatan merek Logam Mulia yang menjadi objek pemeriksaan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara langsung mengancam stabilitas penyelenggaraan negara karena berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut lahir sebagai bentuk *lex specialis* terhadap ketentuan pidana umum mengingat karakteristik tindak pidana korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan tindak pidana konvensional.

Salah satu ketentuan yang paling mendasar dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 2 ayat (1), yang menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.



Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu mensyaratkan adanya keuntungan yang dinikmati secara langsung oleh pelaku. Unsur memperkaya orang lain ataupun korporasi yang dilakukan melalui perbuatan melawan hukum serta mengakibatkan kerugian keuangan negara tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan primair tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

2. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Jabatan

Dalam penyelenggaraan suatu organisasi, setiap pejabat hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan internal organisasi, maupun pelimpahan kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas apabila penggunaannya menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan atau dilakukan di luar batas yang telah ditentukan.

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi pada umumnya dikaitkan dengan penggunaan jabatan untuk menghasilkan keuntungan yang tidak semestinya bagi diri sendiri ataupun pihak lain. Oleh karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan pejabat tersebut masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, salah satu pokok pembahasan adalah kewenangan General Manager UBPP Logam Mulia dalam menetapkan kebijakan jasa pemurnian emas. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan pengadilan, terdakwa dinilai tetap melaksanakan kegiatan jasa pemurnian emas pelanggan non-kontrak karya, menetapkan tarif jasa pemurnian tanpa kajian khusus mengenai nilai ekonomisnya, serta menjalankan kegiatan tersebut tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Direksi PT Antam Tbk. Fakta tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan dalam menilai adanya perbuatan melawan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang setelah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana dikenal prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan perbuatan pidana, juga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaarheid*).

Dalam perkara korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pembuktian adanya kerugian negara semata, melainkan juga mencakup pembuktian hubungan antara



tindakan pelaku, kewenangan yang dimiliki, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, setelah seluruh unsur dakwaan primair dinyatakan terbukti, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Good Corporate Governance

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang mengatur penyelenggaraan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Penerapan prinsip tersebut memiliki arti penting terutama bagi badan usaha milik negara yang mengelola aset negara dan menjalankan fungsi bisnis sekaligus fungsi pelayanan publik.

Dalam perkara ini, penerapan prinsip GCG memperoleh perhatian karena beberapa saksi menerangkan bahwa tugas dan kewenangan pejabat di lingkungan UBPP Logam Mulia PT Antam Tbk dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi, pedoman kerja, standar operasional prosedur, serta prinsip *Good Corporate Governance*. Keterangan tersebut digunakan dalam persidangan untuk menjelaskan ruang lingkup kewenangan General Manager beserta mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif serta penerapannya terhadap suatu peristiwa hukum yang telah memperoleh putusan pengadilan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, sehingga objek utama penelitian bukan perilaku masyarakat ataupun efektivitas penerapan hukum di lapangan, melainkan konstruksi hukum yang dibangun melalui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh argumentasi hukum mengenai kesesuaian penerapan ketentuan pidana korupsi terhadap fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti di persidangan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pidana terhadap terdakwa.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Analisis difokuskan pada bagaimana Majelis Hakim menilai alat bukti, menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta membangun argumentasi hukum



hingga menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara fakta persidangan dengan penerapan norma hukum yang digunakan dalam putusan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, tata kelola perusahaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum, pengkajian fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan, serta evaluasi terhadap argumentasi yuridis yang digunakan Majelis Hakim. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis sehingga mampu memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara a quo sekaligus menjelaskan alasan yuridis yang mendasari pertanggungjawaban pidana terdakwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Perkara yang menjadi objek penelitian merupakan perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, terdakwa adalah Iwan Dahlan, yang pada kurun waktu Januari 2021 sampai dengan April 2022 menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang Tbk. Jabatan tersebut menempatkan terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan operasional Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.

Berdasarkan surat dakwaan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, perkara ini berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jasa pemurnian emas dan jasa pelekatan merek Logam Mulia yang dilaksanakan di lingkungan UBPP LM PT Antam Tbk. Penuntut Umum mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta memperkaya pihak lain melalui kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan maupun ketentuan yang berlaku. Atas dasar



tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selama proses persidangan, Majelis Hakim memeriksa berbagai alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Selain itu, persidangan juga memeriksa berbagai dokumen internal PT Antam Tbk, antara lain struktur organisasi perusahaan, pedoman pemasaran produk dan jasa Logam Mulia, perjanjian kerja sama dengan pelanggan, standar operasional prosedur, keputusan direksi, hingga dokumen mengenai kebijakan pemasaran dan perdagangan Logam Mulia. Keseluruhan alat bukti tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam membangun fakta hukum sebelum melakukan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta hukum yang dinyatakan terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa selama menjabat sebagai General Manager UBPP LM, terdakwa tetap melanjutkan kegiatan jasa pemurnian emas yang sebelumnya telah berjalan. Dalam pelaksanaannya, terdakwa menetapkan tarif jasa pemurnian emas bagi pelanggan non-kontrak karya berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor 107.K/025/PLM/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pemasaran Produk dan Jasa Logam Mulia. Akan tetapi, pengadilan menilai bahwa penetapan tarif tersebut dilakukan tanpa adanya kajian khusus mengenai nilai ekonomis sebagai komponen penyusunan harga jasa pelekatan merek Logam Mulia. Putusan juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut dijalankan tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Direksi PT Antam Tbk.

Selain berkaitan dengan penetapan tarif, persidangan juga mengungkap mekanisme operasional dalam penyelenggaraan jasa pemurnian emas. Salah seorang saksi menerangkan bahwa secara regulasi seluruh pelanggan seharusnya menjalani *proses Know Your Customer* (KYC). Namun demikian, saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2021 terdapat arahan dari terdakwa agar pelanggan perorangan atau pelanggan non-kontrak karya tidak lagi menjalani proses KYC sebagaimana mekanisme yang berlaku, melainkan cukup membuat surat pernyataan mengenai legalitas asal-usul emas yang diserahkan (*self-assessment*). Meskipun saksi menyatakan tidak mengetahui alasan kebijakan tersebut, keterangan tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari keseluruhan fakta hukum dalam perkara ini.

Majelis Hakim tidak hanya menilai tindakan terdakwa dari aspek administratif perusahaan, tetapi juga menghubungkannya dengan akibat hukum yang timbul terhadap keuangan negara. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan jasa lebur cap dan jasa pemurnian emas tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp48.139.023.642,59. Nilai kerugian tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam menentukan kategori tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengkategorikan kerugian negara tersebut sebagai kategori berat, sedangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dikategorikan sebagai kategori sedang.



Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengadilan menyatakan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun serta pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

2. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembuktian terhadap setiap unsur memiliki arti yang sangat penting karena kegagalan membuktikan salah satu unsur akan berakibat pada tidak terpenuhinya rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim melakukan pembahasan setiap unsur dakwaan primair secara berurutan sebelum sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata bertumpu pada adanya kerugian keuangan negara, melainkan terlebih dahulu menguji kesesuaian fakta persidangan dengan setiap unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" merupakan unsur subjek hukum yang menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan kepada setiap individu yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian, fokus pembuktian terhadap unsur ini bukan ditujukan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan untuk memastikan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan serta memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara a quo, identitas terdakwa telah diperiksa pada awal persidangan dan tidak terdapat keberatan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya mengenai identitas tersebut. Selanjutnya, seluruh proses pembuktian yang dilakukan selama persidangan juga menunjukkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Iwan Dahlan, yang pada periode Januari 2021 sampai dengan April 2022 menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk. Kedudukan tersebut juga dikonfirmasi melalui berbagai alat bukti surat serta keterangan para saksi yang menerangkan mengenai jabatan, kewenangan, dan pelaksanaan tugas terdakwa selama menjabat sebagai General Manager UBPP LM.



Selain identitas terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pertimbangan hukum putusan dinyatakan bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kemampuan bertanggung jawab ataupun keadaan lain yang menurut hukum dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Atas dasar pertimbangan tersebut, terdakwa dinilai sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Apabila dicermati lebih lanjut, pembuktian unsur "setiap orang" dalam perkara ini tidak menimbulkan perdebatan yang berarti selama persidangan. Hal tersebut disebabkan karena identitas terdakwa maupun kapasitasnya sebagai pejabat di lingkungan PT Aneka Tambang Tbk telah memperoleh konfirmasi melalui berbagai alat bukti yang saling bersesuaian. Oleh karena itu, titik berat pembuktian perkara ini bukan terletak pada penentuan subjek hukum, melainkan pada penilaian mengenai legalitas penggunaan kewenangan yang dimiliki terdakwa serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

b. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Unsur "secara melawan hukum" merupakan unsur yang memperoleh pembahasan paling luas dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sebelum menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan konsep "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak secara langsung mengaitkan perbuatan terdakwa dengan fakta persidangan, melainkan terlebih dahulu membangun landasan yuridis mengenai ruang lingkup unsur yang akan dibuktikan.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah "secara melawan hukum" pada awalnya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan, rasa keadilan, maupun norma kehidupan sosial yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, Majelis Hakim juga mengemukakan bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengenai perluasan makna "secara melawan hukum" tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pemaknaan unsur tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan hukum melalui putusan pengadilan maupun yurisprudensi.

Selanjutnya, Majelis Hakim menguraikan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai konsep melawan hukum materiil. Dalam pertimbangannya disebutkan



beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa sifat melawan hukum materiil dapat berfungsi secara positif maupun negatif, namun penerapannya dilakukan secara terbatas. Pengadilan menegaskan bahwa penilaian terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum materiil tidak dapat dilepaskan dari beberapa indikator, antara lain tidak adanya kerugian negara, kepentingan umum tetap terlayani, serta pelaku tidak memperoleh keuntungan. Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur "secara melawan hukum" tidak ditempatkan sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.

Majelis Hakim juga mengutip pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*), melainkan sarana untuk menuju pembuktian terhadap unsur utama berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dengan kata lain, sifat melawan hukum tidak diposisikan sebagai tujuan akhir pembuktian, tetapi sebagai dasar untuk menilai apakah perolehan keuntungan yang dinikmati oleh seseorang atau korporasi diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Atas dasar pemahaman tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkan unsur "secara melawan hukum" dengan keseluruhan konstruksi dakwaan Penuntut Umum.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum mendalilkan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Herman, Tutik Kustiningsih, Dody Martimbang, Abdul Hadi Aviciena, Muhammad Abi Anwar, Terdakwa Iwan Dahlan, serta beberapa pihak lain dalam kegiatan jasa lebur cap emas dan jasa pemurnian emas pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk. Menurut dakwaan yang kemudian dianalisis oleh Majelis Hakim, rangkaian perbuatan tersebut telah memperkaya sejumlah pelanggan non-kontrak karya dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Uraian tersebut dijadikan titik tolak oleh pengadilan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan para pihak memenuhi unsur "secara melawan hukum".

Setelah melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa rangkaian tindakan para pejabat di lingkungan UBPP Logam Mulia, termasuk Terdakwa, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Putusan menyebutkan bahwa Herman, Tutik Kustiningsih, Tri Hartono, Dody Martimbang, Abdul Hadi Aviciena, Muhammad Abi Anwar, dan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut secara turut serta dan bersama-sama dengan beberapa pihak lainnya, sehingga unsur "secara melawan hukum" dinyatakan telah terpenuhi. Kesimpulan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap unsur berikutnya, yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

c. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Setelah menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap unsur ketiga, yaitu "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Dalam pertimbangannya,



Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penafsiran terhadap unsur tersebut sebelum menghubungkannya dengan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti di persidangan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak serta-merta menganggap adanya kerugian negara sebagai bukti terpenuhinya unsur memperkaya, melainkan tetap melakukan penilaian terhadap makna yuridis unsur tersebut.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" bersifat alternatif. Konsekuensinya, Penuntut Umum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa seluruh bentuk perbuatan memperkaya tersebut terjadi secara bersamaan. Pembuktian telah dianggap memenuhi rumusan delik apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, meskipun pelaku tidak memperoleh keuntungan secara langsung, unsur tersebut tetap dapat dipenuhi apabila terbukti bahwa akibat perbuatan yang dilakukan telah memperkaya orang lain ataupun suatu korporasi.

Untuk memberikan batasan mengenai pengertian "memperkaya", Majelis Hakim menguraikan makna harfiah dari istilah tersebut. Putusan menjelaskan bahwa memperkaya berarti terjadinya pertambahan kekayaan atau bertambahnya harta seseorang yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Majelis Hakim mengutip pendapat Martiman Prodoamidjojo yang menjelaskan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain merupakan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara melawan hukum sehingga menghasilkan tambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penghasilan yang sah. Selain itu, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Darwin Prinst yang membedakan bentuk memperkaya menjadi tiga kategori, yaitu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi.

Setelah menjelaskan konsep tersebut, Majelis Hakim tidak lagi mengulang seluruh pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dianalisis sebelumnya. Sebaliknya, pengadilan secara tegas menyatakan mengambil alih (*mutatis mutandis*) seluruh pertimbangan mengenai unsur "secara melawan hukum" sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian unsur memperkaya. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa Herman, Tutik Kustiningsih, Tri Hartono, Dody Martimbang, Abdul Hadi Avicena, Muhammad Abi Anwar, dan Terdakwa, dalam kapasitas masing-masing sebagai pejabat PT Antam Tbk, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum secara bersama-sama dengan beberapa pihak lainnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur memperkaya dibangun di atas fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti pada pembahasan unsur sebelumnya.

Konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang adanya hubungan yang erat antara unsur "secara melawan hukum" dengan unsur "memperkaya". Perbuatan memperkaya dalam perkara ini tidak dipisahkan dari tindakan yang sebelumnya telah dinilai bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pembuktian unsur memperkaya tidak dilakukan secara berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan logis dari pembuktian terhadap unsur sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang dikutip oleh Majelis Hakim dari Indriyanto Seno Adji bahwa unsur "secara melawan hukum"



merupakan sarana menuju pembuktian adanya perolehan kekayaan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai unsur berikutnya, yaitu mengenai adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para pelaku.

d. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Setelah menyatakan terpenuhinya unsur "setiap orang", "secara melawan hukum", dan "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi", Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam pembahasannya, Majelis Hakim tidak hanya menilai adanya kerugian dari sisi nominal, tetapi terlebih dahulu menguraikan konsep kerugian keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta karakteristik kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kerugian negara diposisikan sebagai unsur konstitutif yang harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan bukan sekadar didasarkan pada asumsi adanya kerugian.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa kerugian negara memiliki cakupan yang lebih luas daripada kerugian keuangan negara. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa kerugian negara meliputi kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut tidak dapat dipersamakan, meskipun keduanya merupakan bagian dari konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan juga mengutip Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan bahwa kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Selain itu, Majelis Hakim merujuk Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan pengertian serupa mengenai kerugian negara.

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum, Majelis Hakim juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa unsur kerugian negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan melalui adanya kerugian yang nyata (*actual loss*). Dengan demikian, pembuktian unsur ini tidak lagi cukup didasarkan pada potensi kerugian (*potential loss*), melainkan harus didukung oleh bukti mengenai berkurangnya keuangan negara yang dapat dihitung secara nyata. Atas dasar pemahaman tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian unsur kerugian negara harus dikaitkan dengan pembuktian unsur melawan hukum yang telah lebih dahulu dinyatakan terbukti.

Selanjutnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa PT Aneka Tambang Tbk merupakan badan usaha yang keuangannya termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana



dipertimbangkan dalam putusan. Oleh karena itu, berkurangnya hak keuangan PT Antam Tbk sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang telah dinyatakan melawan hukum merupakan bentuk kerugian keuangan negara yang relevan dengan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa apabila uang, barang, surat berharga, atau harta kekayaan PT Antam Tbk berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum, maka keadaan tersebut memenuhi karakteristik kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pembuktian faktual, Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada hasil pemeriksaan terhadap kegiatan jasa pemurnian emas (emas cucian) dan jasa lebur cap yang dilaksanakan di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk. Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan tidak diperolehnya pendapatan atau penghasilan yang seharusnya diterima oleh PT Antam Tbk dari penyelenggaraan jasa tersebut. Pengadilan menguraikan rincian kerugian pada masing-masing jenis kegiatan, termasuk kegiatan jasa pemurnian emas dan jasa lebur cap, yang kemudian dijumlahkan untuk memperoleh besaran kerugian keuangan negara pada periode yang diperiksa.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta hukum yang dipertimbangkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan tersebut dibangun bukan semata-mata karena adanya nilai kerugian dalam jumlah tertentu, melainkan karena kerugian tersebut dipandang sebagai akibat langsung dari rangkaian perbuatan yang sebelumnya telah dinyatakan dilakukan secara melawan hukum dan telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan pihak lain. Dengan demikian, hubungan antara unsur melawan hukum, unsur memperkaya, dan unsur kerugian negara dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Analisis Unsur Penyertaan Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan mengenai unsur ini menjadi penting mengingat Penuntut Umum mendakwakan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama sehingga diperlukan penilaian mengenai bentuk keterlibatan masing-masing pelaku dalam keseluruhan rangkaian perbuatan yang didakwakan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan makna Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang membedakan tiga bentuk penyertaan, yaitu mereka yang melakukan (pleger), mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger). Menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan perluasan pengertian mengenai siapa yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak



pidana sehingga seseorang tidak harus melakukan sendiri seluruh rangkaian perbuatan pelaksanaan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk menjelaskan ruang lingkup penyertaan, Majelis Hakim juga mengutip doktrin hukum pidana serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa penyertaan terjadi apabila suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki hubungan kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana secara otomatis dapat dipidana sebagai peserta, melainkan harus memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Selanjutnya, Majelis Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955 yang menjelaskan bahwa seorang medepleger tidak harus melakukan sendiri seluruh perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Yang menjadi syarat utama adalah adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar dan erat (*bewuste en nauwe samenwerking*) di antara para pelaku untuk mewujudkan tindak pidana yang sama. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa unsur turut serta melakukan (*medepleger*) mensyaratkan adanya kesatuan kehendak dan kerja sama yang nyata di antara para pelaku, sedangkan masing-masing peserta tidak harus memenuhi sendiri seluruh unsur delik.

Dalam perkara *a quo*, setelah menguraikan konsep penyertaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan mengambil alih (*mutatis mutandis*) seluruh pertimbangan mengenai unsur-unsur sebelumnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, penilaian mengenai bentuk penyertaan tidak dilakukan secara terpisah dari pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya, maupun timbulnya kerugian keuangan negara, melainkan dipandang sebagai satu rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini memenuhi bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan Penuntut Umum terpenuhi secara keseluruhan.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang memiliki kedudukan sentral dalam suatu putusan pengadilan. Melalui pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjelaskan proses penalaran hukum yang digunakan untuk menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaan. Dalam perkara *a quo*, konstruksi pertimbangan hukum disusun secara bertahap, dimulai dari penilaian terhadap alat bukti, pembentukan fakta hukum, pembuktian unsur-unsur tindak pidana, hingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Pola tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui proses pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.



Majelis Hakim terlebih dahulu menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan dalam persidangan. Penilaian tersebut meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut tidak dinilai secara terpisah, melainkan dibandingkan satu sama lain untuk melihat adanya kesesuaian (persesuaian alat bukti) sebelum dibentuk menjadi fakta hukum yang dianggap terbukti. Dengan demikian, fakta hukum yang digunakan sebagai dasar pemidanaan merupakan hasil evaluasi terhadap keseluruhan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan.

Setelah fakta hukum terbentuk, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap setiap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primair. Dalam putusan terlihat bahwa pengadilan tidak langsung menyimpulkan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan adanya kerugian keuangan negara. Sebaliknya, Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur "setiap orang", kemudian unsur "secara melawan hukum", unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi", unsur "dapat merugikan keuangan negara", dan terakhir unsur penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian dilakukan secara sistematis sesuai struktur norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menilai unsur "secara melawan hukum", Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan undang-undang, tetapi juga mengacu pada perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap unsur delik dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai makna "secara melawan hukum".

Demikian pula pada pembahasan mengenai kerugian keuangan negara, Majelis Hakim tidak hanya menerima hasil perhitungan kerugian sebagai fakta yang berdiri sendiri. Pengadilan terlebih dahulu menguraikan konsep keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017. Dengan konstruksi tersebut, Majelis Hakim memberikan dasar normatif sebelum menyimpulkan bahwa kekayaan PT Aneka Tambang Tbk yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara tetap berada dalam rezim keuangan negara.

Pertimbangan lain yang memperoleh perhatian dalam putusan adalah penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah menyatakan seluruh unsur tindak pidana terbukti, Majelis Hakim menggunakan pedoman tersebut untuk menentukan proporsionalitas pidana dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta keuntungan yang diperoleh sebagai akibat tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang berlaku bagi perkara tindak pidana korupsi.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan



tersebut merupakan bagian dari proses individualisasi pidana, yaitu upaya pengadilan untuk menjatuhkan pidana yang proporsional berdasarkan keadaan konkret perkara dan pribadi terdakwa. Atas dasar keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

4. Analisis Dasar Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa

Setelah menyatakan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim melanjutkan pertimbangannya pada penentuan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Tahapan ini tidak lagi berkaitan dengan pembuktian unsur delik, melainkan merupakan proses individualisasi pidana yang bertujuan menentukan sanksi yang proporsional berdasarkan karakteristik perkara yang telah terbukti di persidangan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam perkara a quo tidak dilakukan secara otomatis setelah terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi didasarkan pada pertimbangan yuridis yang disusun secara bertahap.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu acuan dalam menentukan berat ringannya pidana. Penggunaan pedoman tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan parameter yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung agar tercipta konsistensi dan proporsionalitas dalam pemidanaan perkara korupsi.

Majelis Hakim selanjutnya menilai tingkat keseriusan perkara dengan memperhatikan beberapa indikator yang diatur dalam pedoman pemidanaan, antara lain tingkat kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Parameter-parameter tersebut tidak dinilai secara terpisah, melainkan dipertimbangkan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesalahan terdakwa dalam perkara yang diperiksa.

Selain menggunakan pedoman pemidanaan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana lazim dilakukan dalam proses penjatuhan pidana. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari proses individualisasi pidana yang bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan berdasarkan keadaan konkret yang terungkap selama persidangan. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta ketentuan subsidiair sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

5. Implikasi Hukum Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memperlihatkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi pada lingkungan badan usaha milik negara tidak hanya diarahkan pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada pengujian terhadap legalitas penggunaan kewenangan oleh pejabat yang menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim membangun konstruksi pertimbangan hukum



dengan menempatkan kewenangan jabatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian unsur "secara melawan hukum". Dengan demikian, penyimpangan dalam penggunaan kewenangan tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administrasi internal perusahaan, tetapi dinilai berdasarkan relevansinya terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping itu, putusan ini menunjukkan bahwa regulasi internal perusahaan dapat memiliki nilai pembuktian yang penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Berbagai keputusan direksi, pedoman pemasaran, struktur organisasi, maupun kebijakan internal perusahaan digunakan oleh Majelis Hakim untuk memahami ruang lingkup kewenangan terdakwa serta menilai kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan mekanisme tata kelola perusahaan. Penggunaan dokumen internal tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagai tindak pidana, melainkan sebagai bagian dari pembuktian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan yang kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Putusan ini juga memperlihatkan kecenderungan pengadilan untuk menggunakan berbagai sumber hukum dalam membangun argumentasi yuridis. Selain berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mengaitkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin hukum pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pedoman pemidanaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pertimbangan hukum dalam perkara korupsi tidak lagi hanya bertumpu pada penafsiran tekstual terhadap undang-undang, tetapi juga memperhatikan perkembangan hukum yang telah dibentuk melalui praktik peradilan.

Dari perspektif pengembangan hukum, putusan ini memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada badan usaha milik negara memerlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara dan kepastian hukum bagi pejabat yang menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara semacam ini harus tetap didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, serta tidak semata-mata bertumpu pada adanya pelanggaran terhadap mekanisme internal perusahaan. Pendekatan demikian penting untuk menjaga agar pertanggungjawaban pidana tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan melalui pembuktian secara bertahap terhadap seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim tidak hanya menilai adanya kerugian keuangan negara, tetapi terlebih dahulu membentuk fakta hukum berdasarkan persesuaian alat bukti, kemudian menguji setiap unsur tindak pidana secara sistematis, yaitu unsur "setiap orang",



unsur "secara melawan hukum", unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi", unsur "dapat merugikan keuangan negara", serta unsur penyertaan. Setelah seluruh unsur tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, pengadilan menyatakan terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menunjukkan bahwa putusan dibangun melalui penalaran yuridis yang bertumpu pada fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam menafsirkan unsur "secara melawan hukum", Majelis Hakim memperhatikan perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Sementara itu, dalam menilai unsur kerugian keuangan negara, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara. Setelah seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, Majelis Hakim menerapkan pedoman pemidanaan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan tingkat kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya rumusan delik, tetapi juga pada penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjohamidjojo, M. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.